



PUTUSAN
Nomor 388/Pid.B/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supardy Sege Alias Poy
2. Tempat lahir : AMBON
3. Umur/Tanggal lahir : 34/17 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 0001 RW 003 KATE-KATE DESA
HUNUTH/DURIAN PATAH KEC TELUK AMBON
KOTAAMBON
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Supardy Sege Alias Poy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
2. Penyidik dilakukan penangguhan sejak tanggal 16 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 388/Pid.B/2023/PN Amb tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.B/2023/PN Amb tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPARDY SEGE ALIAS POY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 'Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPARDY SEGE ALIAS POY** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - Pecahan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
 - Pecahan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah)) sebanyak 1 (satu) lembar
 - Pecahan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - Pecahan uang Rp.1000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo A17 Warna biru Gold dan kondom berwarna putih bening.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri debit silver dengan nomor 6032 9886 2666 0711 .

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri debit silver dengan nomor 6032 9886 2666 0711 .

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa **SUPARDY SEGE ALIAS POY** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **SUPARDY SEGE Alias POY** pada Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar Pukul 14.40 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di Desa Hunuth Kec. Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **Dengan sengaja Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 14.40 WIT Saksi Sumahdin S. Mahtelu Alias Mahdin bersama Tim melaksanakan operasi Kepolisian yaitu Operasi Pekat Salawaku 2023 berdasarkan surat perintah dengan nomor : Sprin/808/VII/OPS.1.3./2023 tentang pemberantasan penyakit Masyarakat, disaat Saksi Sumahdin S. Mahtelu Alias Mahdin bersama Tim sedang melakukan patroli di seputaran Komplek Kate-kate Kec.Teluk ambon Saksi Sumahdin S. Mahtelu Alias Mahdin bersama Tim mendapati secara langsung terdakwa sedang melakukan permainan judi online (togel Online) di kios depan Gudang sembari menerima pasaran yaitu memasang angka-angka togel yang dipesan atau dibeli oleh para Pembeli, melihat hal tersebut Saksi Sumahdin S. Mahtelu Alias Mahdin bersama Tim langsung mengamankan Terdakwa dan dibawa menuju Ditreskrimum Polda Maluku untuk dilakukan interogasi lebih lanjut.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Amb



- Bahwa setelah dilakukan interogasi lebih lanjut terhadap terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa melakukan perjudian/penjual togel online dengan cara melakukan Deposito melalui rekening Bank Mandiri miliknya dengan nomor rekening 1860002162788 ke rekening situs judi online atas nama GIBRALDI AKBAR PALGU dengan nomor rekening 1050017282652 pada Bank Mandiri, selanjutnya para pembeli yang telah mengetahui jika Terdakwa menjual togel online pun datang dan menyampaikan sejumlah angka baik itu AK, LE, AKL, KLE Maupun AKLE kepada terdakwa dan juga mengirim nomor yang akan dipasang melalui Whatsapp, kemudian terdakwa akan memasang angka-angka yang dipesan para pembeli tersebut di situs judi online yang bernama DIREKTUR TOTO menggunakan uang terdakwa terlebih dahulu yang sebelumnya sudah didepositokan di situs judi online tersebut baru kemudian para pembeli membayarkannya, namun terdapat juga sebagian pembeli yang langsung memberikan uang untuk dipasang nomor ke dalam akun situs judi online milik Terdakwa, selanjutnya jika angka yang terdakwa pasang cocok dengan yang dipasang oleh pembeli, maka sipembeli akan mendapatkan hadiah uang sesuai dengan jumlah angka dan jumlah uang yang dibayarkan setelah Terdakwa melakukan withdraw atau penarikan hadiah yang masuk ke akun situs judi online Terdakwa dan setelah melakukan withdraw maka hadiah tersebut secara otomatis masuk ke rekening Mandiri Terdakwa dan Terdakwa akan menarik uangnya kemudian melakukan pembayaran kepada pembeli yang menang.
- Bahwa Terdakwa telah mendaftar pada situs judi togel online tersebut kurang lebih 2(dua) tahun yang lalu dengan Username SUPARDY dan Passwordnya PARDYPOY yang dimana Terdakwa hanya main untuk diri pribadi saja sedangkan terkait perbuatan terdakwa menjual togel online baru dilakukannya sejak 1(satu) bulan yang lalu.
- Bahwa besar keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari menjual togel online kepada para pembeli sebagai berikut :
 - Pemasangan 2 angka jika pemasangan Rp.1.000 tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.18.000
 - Pemasangan 3 angka jika pemasangan Rp.1.000 tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.180.000
- Pemasangan 4 angka jika pemasangan Rp.1.000 tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.800.000 Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh Saksi Sumahdin S. Mahtelu Alias Mahdin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tim saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu sebagai Berikut :

- Uang Tunai sejumlah Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - Pecahan uang Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 2(dua) lembar.
 - Pecahan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu Rupiah) sebanyak 1(satu) lembar.
 - Pecahan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 1(satu) lembar.
 - Pecahan uang Rp.1.000 (seribu Rupiah) sebanyak 1(satu) lembar.
- 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO A 17 warna biru Gold dan kondom bewarna putih bening.
- 1 (satu) Kartu ATM Bank Mandiri Debit Silver dengan nomor 6032988626660711.
- Bahwa permainan judi online yang Terdakwa lakukan dengan cara menjual togel online kepada para pembeli tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah dan dilarang sehingga Terdakwa harus menjual togel online tersebut secara sembunyi-sembunyi.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **SUPARDY SEGE Alias POY** pada Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar Pukul 14.40 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di Desa Hunuth Kec. Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **tanpa mendapat izin TERDAKWA dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi,,** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 14.40 WIT Saksi Sumahdin S. Mahtelu Alias Mahdin bersama Tim melaksanakan operasi Kepolisian yaitu Operasi Pekat Salawaku 2023 berdasarkan surat perintah dengan nomor: Sprin/808/VII/OPS.1.3./2023 tentang pemberantasan penyakit Masyarakat, disaat Saksi Sumahdin S.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahtelu Alias Mahdin bersama Tim sedang melakukan patroli di seputaran Komplek Kate-kate Kec.Teluk ambon Saksi Sumahdin S. Mahtelu Alias Mahdin bersama Tim mendapati secara langsung terdakwa sedang melakukan permainan judi online (togel Online) di kios depan Gudang sembari menerima pasaran yaitu memasang angka-angka togel yang dipesan atau dibeli oleh para Pembeli, melihat hal tersebut Saksi Sumahdin S. Mahtelu Alias Mahdin bersama Tim langsung mengamankan Terdakwa dan dibawa menuju Ditreskrimum Polda Maluku untuk dilakukan interogasi lebih lanjut.

▪ Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh Saksi Sumahdin S. Mahtelu Alias Mahdin bersama Tim saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu sebagai Berikut :

➤ Uang Tunai sejumlah Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari :

- Pecahan uang Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 2(dua) lembar.
- Pecahan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu Rupiah) sebanyak 1(satu) lembar.
- Pecahan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 1(satu) lembar.
- Pecahan uang Rp.1.000 (seribu Rupiah) sebanyak 1(satu) lembar.

➤ 1(satu) buah Handphone Merek OPPO A 17 warna biru Gold dan kondom berwarna putih bening.

➤ 1(satu) Kartu ATN Bank Mandiri Debit Silver dengan nomor 6032988626660711.

▪ Bahwa setelah dilakukan interogasi lebih lanjut terhadap terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa melakukan perjudian/penjual togel online dengan cara melakukan Deposito melalui rekening Bank Mandiri miliknya dengan nomor rekening 1860002162788 ke rekening situs judi online atas nama GIBRALDI AKBAR PALGU dengan nomor rekening 1050017282652 pada Bank Mandiri, selanjutnya para pembeli yang telah mengetahui jika Terdakwa menjual togel online pun datang dan menyampaikan sejumlah angka baik itu AK, LE, AKL, KLE Maupun AKLE kepada terdakwa dan juga mengirim nomor yang akan dipasang melalui Whatsapp, kemudian terdakwa akan memasang angka-angka yang dipesan para pembeli tersebut di situs judi online yang bernama DIREKTUR TOTO



menggunakan uang terdakwa terlebih dahulu yang sebelumnya sudah didepositokan di situs judi online tersebut baru kemudian para pembeli membayarkannya, namun terdapat juga sebagian pembeli yang langsung memberikan uang untuk dipasang nomor ke dalam akun situs judi online milik Terdakwa, selanjutnya jika angka yang terdakwa pasang cocok dengan yang dipasang oleh pembeli, maka sipembeli akan mendapatkan hadiah uang sesuai dengan jumlah angka dan jumlah uang yang dibayarkan setelah Terdakwa melakukan withdraw atau penarikan hadiah yang masuk ke akun situs judi online Terdakwa dan setelah melakukan withdraw maka hadiah tersebut secara otomatis masuk ke rekening Mandiri Terdakwa dan Terdakwa akan menarik uangnya kemudian melakukan pembayaran kepada pembeli yang menang.

- Bahwa Terdakwa telah mendaftar pada situs judi togel online tersebut kurang lebih 2(dua) tahun yang lalu dengan Username SUPARDY dan Passwordnya PARDYPOY yang dimana Terdakwa hanya main untuk diri pribadi saja sedangkan terkait perbuatan terdakwa menjual togel online baru dilakukannya sejak 1(satu) bulan yang lalu.
- Bahwa besar keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari menjual togel online kepada para pembeli sebagai berikut :
 - Pemasangan 2 angka jika pemasangan Rp.1.000 tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.18.000
 - Pemasangan 3 angka jika pemasangan Rp.1.000 tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.180.000
 - Pemasangan 4 angka jika pemasangan Rp.1.000 tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.800.000
- Bahwa permainan judi online yang Terdakwa lakukan dengan cara menjual togel online kepada para pembeli tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah dan dilarang sehingga Terdakwa harus menjual togel online tersebut secara sembunyi-sembunyi.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUMARDI S. MAHTELU ALIAS MAHDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah perjudian.
- Bahwa peristiwa perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 14.40 WIT yang bertempat di kompleks Kate-kate Kec.Teluk Ambon Kota Ambon, yang melakukan perjudian tersebut adalah Terdakwa Supardy Sege Alias POY.
- Bahwa awalnya saat itu kami sedang melakukan patroli di seputaran Kompleks Kate-Kate Kec teluk ambon Kota ambon dan sesampainya di sebuah gudang dan di depannya saat itu Saksi mendapati langsung saat itu Terdakwa sedang melakukan permainan judi (togel online) dengan cara sementara duduk dan menerima pasaran di dalam sebuah kios yang berada di depan gudang tersebut, saat itu saksi langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa satu buah handphone, uang hasil perjudian dan satu buah kartu atm Bank Mandiri, Selanjutnya saksi pun langsung menuju kantor Ditreskrimum Polda Maluku untuk melakukan interogasi terhadap Terdakwa. Saat dilakukan interogasi ternyata Terdakwa memasang angka-angka togel yang dipesan atau dibeli oleh para pembeli kedalam situs online togel "DIREKTURTOTO" yang ada didalam handphone milik Terdakwa. Dimana Terdakwa telah melakukan permainan judi togel online sudah sekitar 1 (satu) bulan lebih.
- Bahwa berdasarkan interogasi awal yang saksi lakukan, ternyata Terdakwa melakukan perjudian/penjualan togel online tersebut dengan cara yakni para pembeli yang sudah mengetahui kalau Terdakwa menjual togel online ada yang mengirimkan sejumlah angka baik itu AK, LE, AKL, KLE maupun AKLE kepada Terdakwa melalui pesan singkat dengan aplikasi whatsapp ke nomor handphone Terdakwa maupun para pemasang datang langsung ke Terdakwa dan memberikan nomor pemasang. Kemudian angka-angka tersebut Terdakwa memasangnya ke situs online judi DIREKTUR TOTO yang telah didaftarkan terlebih dahulu. Selanjutnya jika angka yang Terdakwa pasang tersebut cocok dengan angka yang dipasang oleh pembeli, maka sipembeli akan mendapat hadiah uang sesuai jumlah angka dan jumlah uang yang dibayar pada waktu pembelian. Dimana Terdakwa akan melakukan penarikan uang dari situs tersebut yang secara otomatis yang telah masuk ke rekening Terdakwa dengan cara menarik dana tersebut dengan menggunakan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas ATM, setelah uang Terdakwa tarik Terdakwa akan melakukan pembayaran kepada pembeli yang menang.

- Bahwa cara permainnya jika seseorang memberikan nomor tertentu kepada Terdakwa dan dipasang oleh terdakwa kedalam situs online yang sudah didaftarkan, maka akan dibayar kepada pembeli tersebut sejumlah uang yang dipasang dalam arti 2 (dua) angka dengan kode "AK atau LE" harga seribu bila nomornya cocok dengan angka yang jatuh/keluar, maka dari situs online akan membayar dengan harga Rp 98.000,- (Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan kepada pembeli sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan kode "AKL" dan "KLE" dengan harga seribu akan dibayar Rp 980.000 (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan kepada pembeli sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan kode "AKLE" harga seribu akan dibayar sebanyak Rp 9.800.000 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan kepada pembeli sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan akan dikalikan sesuai dengan jumlah uang yang dibayarkan misalnya 2 angka dengan kode "AK atau LE" harga Rp.2000 maka akan dibayarkan kepada pembeli sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan kode "AKL" dan "KLE" harga Rp 2000,- akan dibayar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka dengan kode "AKLE" harga Rp 2000,- akan dibayar sebanyak Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) dan seterusnya.

- Bahwa berdasarkan penyampaian dari Terdakwa, Terdakwa melakukan perjudian/penjualan togel online sudah sekitar 1 (satu) bulan lebih, dan ketika Terdakwa selesai menjual togel, uang hasil penjualan tidak Terdakwa berikan kepada siapapun, karena Terdakwa adalah merupakan agen.

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menjual togel online kepada para pembeli untuk mendapatkan keuntungan.

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berapa besar keuntungan yang di peroleh oleh Terdakwa dari penjualan togel online tersebut, akan tetapi ketika di lakukan interogasi terhadap Terdakwa barulah Saksi tahu ternyata terdakwa mendapat keuntungan dari pasangan yakni perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menjual togel online kepada para pembeli mendapat keuntungan dari pemasangan 2 angka yakni jika pemasangan Rp 1000 Teerdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.000.- (delapan belas ribu rupiah), dari pemasangan 3 angka yakni jika pemasangan Rp 1000 Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dari pemasangan 4 angka yakni jika pemasangan Rp 1000 Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan dengan cara menjual togel online kepada para pembeli tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah dan di larang sehingga Terdakwa harus menjual togel online tersebut secara sembunyi-nyunyi.
 - Bahwa tempat yang digunakan oleh Terdakwa adalah merupakan tempat umum yang selalu di lalui oleh orang-orang banyak, serta pembeli pun sudah mengetahui bahwa Terdakwa adalah orang yang menjual togel online.
 - Bahwa jika nomor tersebut sama dengan nomor yang di pasang oleh pembeli, maka saat itu juga Terdakwa langsung menuju ke Bank Mandiri untuk menarik uang dan membayar kepada pembeli.
 - Bahwa untuk putaran togel online Sdy yang saat itu Terdakwa mainkan dan kemudian diamankan oleh Saksi dan saksi VICKTOR B. SAPULETTE selaku anggota polisi. Ditambahkan juga bahwa untuk putaran togel Hongkong biasanya Terdakwa buka dari jam 16.00 Wit sampai dengan 00.40 Wit dan untuk pasangan togel online Hongkong keluar pada pukul 01.02 WIT.
 - Bahwa Saksi tahu uang tersebut adalah merupakan uang hasil penjualan judi togel online yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan cara menjual togel online kepada para pembeli adalah perbuatan yang melanggar hukum.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

2. VICTORY B. SAPULETTE alias VICTOR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu terdakwa dihadirkan dipersidangan karena perjudian.
- Bahwa peristiwa perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 14.40 WIT yang bertempat di kompleks Kate-kate Kec.Teluk Ambon Kota Ambon, dimana yang melakukan perjudian tersebut adalah Terdakwa Supardy Sege Alias POY.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal saat itu kami sedang melakukan patroli di seputaran Kompleks Kate-Kate Kec teluk ambon Kota ambon dan sesampainya di sebuah gudang dan di depannya saat itu Saksi mendapati langsung saat itu Terdakwa sedang melakukan permainan judi (togel online) dengan cara sementara duduk dan menerima pasaran di dalam sebuah kios yang berada di depan gudang tersebut, saat itu saksi langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa satu buah handphone, uang hasil perjudian dan satu buah kartu atm Bank Mandiri, Selanjutnya saksi pun langsung menuju kantor Ditreskrimum Polda Maluku untuk melakukan interogasi terhadap Terdakwa. Saat dilakukan interogasi ternyata Terdakwa memasang angka-angka togel yang dipesan atau dibeli oleh para pembeli kedalam situs online togel "DIREKTURTOTO" yang ada didalam handphone milik Terdakwa. Dimana Terdakwa telah melakukan permainan judi togel online sudah sekitar 1 (satu) bulan lebih.
- Bahwa berdasarkan interogasi awal yang saksi lakukan, ternyata Terdakwa melakukan perjudian/penjualan togel online tersebut dengan cara yakni para pembeli yang sudah mengetahui kalau Terdakwa menjual togel online ada yang mengirimkan sejumlah angka baik itu AK, LE, AKL, KLE maupun AKLE kepada Terdakwa melalui pesan singkat dengan aplikasi whatsapp ke nomor handphone Terdakwa maupun para pemasang datang langsung ke Terdakwa dan memberikan nomor pemasang. Kemudian angka-angka tersebut Terdakwa memasangnya ke situs online judi DIREKTUR TOTO yang telah didaftarkan terlebih dahulu. Selanjutnya jika angka yang Terdakwa pasang tersebut cocok dengan angka yang dipasang oleh pembeli, maka sipembeli akan mendapat hadiah uang sesuai jumlah angka dan jumlah uang yang dibayar pada waktu pembelian. Dimana Terdakwa akan melakukan penarikan uang dari situs tersebut yang secara otomatis yang telah masuk ke rekening Terdakwa dengan cara menarik dana tersebut dengan menggunakan fasilitas ATM, setelah uang Terdakwa tarik Terdakwa akan melakukan pembayaran kepada pembeli yang menang.
- Bahwa cara permainnya jika seseorang memberikan nomor tertentu kepada Terdakwa dan dipasang oleh terdakwa kedalam situs online yang sudah didaftarkan, maka akan dibayar kepada pembeli tersebut sejumlah uang yang dipasang dalam arti 2 (dua) angka dengan kode "AK atau LE" harga seribu bila nomornya cocok dengan angka yang jatuh/keluar, maka dari situs online akan membayar dengan harga Rp 98.000,- (Sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan kepada pembeli sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan kode "AKL" dan "KLE" dengan harga seribu akan dibayar Rp 980.000 (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan kepada pembeli sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan kode "AKLE" harga seribu akan dibayar sebanyak Rp 9.800.000 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan kepada pembeli sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan akan dikalikan sesuai dengan jumlah uang yang dibayarkan misalnya 2 angka dengan kode "AK atau LE" harga Rp.2000 maka akan dibayarkan kepada pembeli sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan kode "AKL" dan "KLE" harga Rp 2000,- akan dibayar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka dengan kode "AKLE" harga Rp 2000,- akan dibayar sebanyak Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) dan seterusnya.

- Bahwa berdasarkan penyampaian dari Terdakwa, Terdakwa melakukan perjudian/penjualan togel online sudah sekitar 1 (satu) bulan lebih, dan ketika Terdakwa selesai menjual togel, uang hasil penjualan tidak Terdakwa berikan kepada siapapun, karena Terdakwa adalah merupakan agen.
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menjual togel online kepada para pembeli mendapatkan keuntungan.
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berapa besar keuntungan yang di peroleh oleh Terdakwa dari penjualan togel online tersebut, akan tetapi ketika di lakukan interogasi terhadap Terdakwa barulah Saksi tahu ternyata terdakwa mendapat keuntungan dari pasangan yakni perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menjual togel online kepada para pembeli mendapat keuntungan dari pemasangan 2 angka yakni jika pemasangan Rp 1000 Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), dari pemasangan 3 angka yakni jika pemasangan Rp 1000 Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dari pemasangan 4 angka yakni jika pemasangan Rp 1000 Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan dengan cara menjual togel online kepada para pembeli tersebut tidak mempunyai ijin yang sah

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pemerintah dan di larang sehingga Terdakwa harus menjual togel online tersebut secara sembunyi-berny.

- Bahwa tempat yang digunakan oleh Terdakwa adalah merupakan tempat umum yang selalu di lalui oleh orang-orang banyak, serta pembeli pun sudah mengetahui bahwa Terdakwa adalah orang yang menjual togel online.
- Bahwa jika nomor tersebut sama dengan nomor yang di pasang oleh pembeli, maka saat itu juga Terdakwa langsung menuju ke Bank Mandiri untuk menarik uang dan membayar kepada pembeli.
- Bahwa untuk putaran togel online Sdy yang saat itu Terdakwa mainkan dan kemudian diamankan oleh Saksi dan saksi SUMAHDIN S. MAHTELU Alias MAHDIN selaku anggota polisi. Ditambahkan juga bahwa untuk putaran togel Hongkong biasanya Terdakwa buka dari jam 16.00 Wit sampai dengan 00.40 Wit dan untuk pasangan togel online Hongkong keluar pada pukul 01.02 WIT.
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan cara menjual togel online kepada para pembeli adalah perbuatan yang melanggar hukum.
- Bahwa tempat yang digunakan oleh Terdakwa adalah merupakan tempat umum yang selalu di lalui oleh orang-orang banyak karena kios atau warung tempat penjualan togel online tersebut berada didepan jalan umum, serta pembeli pun sudah mengetahui bahwa Terdakwa adalah orang yang menjual togel online.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

3. VICTORY B. SAPULETTE alias VICTOR, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa SUPARDY SEGE sejak tahun 2007 karena Terdakwa tinggal di komplek pengungsian Kate-kate Desa Hunuth Kec. Teluk Ambon Kota Ambon.
- Bahwa Terdakwa SUPARDY SEGE Alias POY melakukan perjudian togel online tersebut pada tanggal 9 Agustus 2023, yang bertempat tepatnya di depan gudang ada sebuah kios atau warung kopi di kate-kate Desa Hunuth Kec. Teluk Ambon Kota Ambon.
- Bahwa pemilik kios tempat Terdakwa SUPARDY SEGE Alias POY melakukan perjudian togel online tersebut pada tanggal 9 Agustus 2023, yang bertempat tepatnya di depan gudang ada sebuah kios atau warung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi di kate-kate Desa Hunuth Kec. Teluk Ambon Kota Ambon adalah Saksi sebagai pemilik kios tersebut.

- Bahwa setahu Saksi cara Terdakwa SUPARDY SEGE Alias POY melakukan perjudian togel online sebagai penjual yaitu yang bersangkutan melakukan deposit atau transfer dana ke bandar, setelah sukses atau berhasil kemudian Terdakwa SUPARDY SEGE Alias POY melakukan penjualan dimana nantinya ada orang-orang yang akan memasang nomor melalui akun milik Terdakwa SUPARDY SEGE Alias POY, dan jika nomor yang dipasang tersebut keluar orang yang memasangnya akan mendapatkan keuntungan, misalnya pasang Rp. 1.000., untuk 4 (empat) angka mendapat Rp. 8.000.000., pasang Rp. 1.000., untuk 3 (tiga) angka mendapat Rp. 800.000., pasang Rp. 1.000., untuk 2 (dua) angka mendapat Rp. 80.000.,
- Bahwa saat Terdakwa SUPARDY SEGE Alias POY melakukan perjudian togel online di tanggal 9 Agustus 2023, Saksi juga memasang nomor dari yang bersangkutan.
- Bahwa saat Terdakwa SUPARDY SEGE Alias POY melakukan perjudian togel online di tanggal 9 Agustus 2023, Saksi memasang nomor 2 (dua) angka di bagian AK & LE sebanyak 4 (empat) nomor dikali Rp. 2.500., dan dibagian AKL & KLE sebanyak 4 (empat) nomor dikali Rp. 2.500., sehingga jumlah yang Saksi harus bayar ke yang bersangkutan sebesar Rp. 20.000.
- Bahwa Terdakwa SUPARDY SEGE Alias POY sering melakukan perjudian togel online tepatnya di depan gudang ada sebuah kios atau warung kopi di kate-kate Desa Hunuth Kec. Teluk Ambon Kota Ambon.
- Bahwa setahu Saksi selain dirinya yang memasang nomor togel online pada tanggal tanggal 9 Agustus 2023 dari Terdakwa SUPARDY SEGE Alias POY tepatnya di depan gudang ada sebuah kios atau warung kopi di kate-kate Desa Hunuth Kec. Teluk Ambon Kota Ambon, saat itu saksi melihat ada juga beberapa orang yang ikut memasang.
- Bahwa saat Terdakwa SUPARDY SEGE Alias POY melakukan perjudian togel online tepatnya di depan gudang ada sebuah kios atau warung kopi di kate-kate Desa Hunuth Kec. Teluk Ambon Kota Ambon, dimana tempat tersebut adalah tempat umum yang diketahui banyak orang karena posisinya berada di pinggir jalan umum.
- Bahwa jika nomor Saksi keluar, misalnya 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000., yang Saksi dapatkan adalah sebesar Rp. 99.000., namun yang

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dapat dari Terdakwa SUPARDY SEGE Alias POY adalah Rp. 80.000., dimana uang yang Saksi dapat yang dapat yang bersangkutan sudah langsung potong.

- Bahwa setahu Saksi dalam melakukan perjudian togel online tepatnya di depan gudang ada sebuah kios atau warung kopi di kate-kate Desa Hunuth Kec. Teluk Ambon Kota Ambon yang dilakukan oleh Terdakwa SUPARDY SEGE Alias POY, yang bersangkutan tidak mendapat mendapat izin dari pemerintah, karena perbuatan melakukan perjudian togel online adalah perbuatan melanggar hukum.
- Bahwa dalam melakukan perjudian togel online tepatnya di depan gudang ada sebuah kios atau warung kopi di kate-kate Desa Hunuth Kec. Teluk Ambon Kota Ambon yang dilakukan oleh Terdakwa SUPARDY SEGE Alias POY, setahu Saksi yang bersangkutan melakukannya bukan sebagai pencaharian, namun Terdakwa SUPARDY SEGE Alias POY hanya sebagai sampingan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

4. TAUFICK ISNADI JAINAHU Alias JAROT, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa SUPARDY SEGE Alias POY sejak tahun 2008 karena yang bersangkutan juga tinggal di kompleks pengungsian kate-kate Desa Hunuth Kec. Teluk Ambon Kota Ambon serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya.
- Bahwa saat Terdakwa SUPARDY SEGE Alias POY melakukan perjudian togel online, yang bersangkutan bukan sebagai bandar namun sebagai penjual.
- Bahwa Terdakwa SUPARDY SEGE Alias POY melakukan perjudian togel online dalam hal sebagai penjual sejak 4 (empat) bulan yang lalu.
- Bahwa setahu Saksi cara Terdakwa SUPARDY SEGE Alias POY melakukan perjudian togel online sebagai penjual yaitu Terdakwa melakukan deposit atau transfer dana ke bandar, setelah sukses atau berhasil kemudian Terdakwa SUPARDY SEGE Alias POY melakukan penjualan, dimana nantinya ada orang-orang yang akan memasang nomor melalui akun milik Terdakwa SUPARDY SEGE Alias POY, dan jika nomor yang kami pasang tersebut keluar kami akan mendapatkan keuntungan, misalnya pasang Rp. 1.000., untuk 4 (empat) angka mendapat Rp.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.000.000., pasang Rp. 1.000., untuk 3 (tiga) angka mendapat Rp. 800.000., pasang Rp. 1.000., untuk 2 (dua) angka mendapat Rp. 80.000.

- Bahwa Terdakwa SUPARDY SEGE Alias POY melakukan perjudian togel online di tanggal 9 Agustus 2023, tetapi pada saat itu Saksi tidak memasang nomor dari yang bersangkutan karena saat itu Saksi bersama Saksi ARIFIN sementara memasang bendera hias atau umbul-umbul di kantor Karantina Pertanian.
- Bahwa sudah 5 (lima) kali Saksi memasang togel online pada Terdakwa SUPARDY SEGE Alias POY dan Saksi bertemu dengan Terdakwa SUPARDY SEGE Alias POY di depan gudang ada sebuah kios atau warung kopi di kate-kate Desa Hunuth Kec. Teluk Ambon Kota Ambon, milik Saksi RIFAI NARANG Alias TEDY untuk melakukan pemasangan.
- Bahwa saat Terdakwa SUPARDY SEGE Alias POY melakukan perjudian togel online Saksi memasang nomor 2 (dua) angka di bagian AK & LE sebanyak 2 (dua) nomor dikali Rp. 3.000., dan nomor 3 (tiga) angka dibagian AKL & KLE sebanyak 3 (tiga) nomor dikali Rp. 1.000., dan nomor 4 (empat) angka dibagian AKLE sebanyak 6 (enam) nomor dikali Rp. 500 sehingga jumlah yang Saksi harus bayar ke yang bersangkutan sebesar Rp. 15.000.
- Bahwa Terdakwa SUPARDY SEGE Alias POY sering melakukan perjudian togel online tepatnya di depan gudang ada sebuah kios atau warung kopi di kate-kate Desa Hunuth Kec. Teluk Ambon Kota Ambon, dimana tepat tersebut adalah tempat umum yang diketahui banyak orang karena posisinya berda di pinggir jalan.
- Bahwa jika nomor Saksi keluar, misalnya 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000., yang Saksi dapatkan adalah sebesar Rp. 100.000., namun yang Saksi dapat dari Terdakwa SUPARDY SEGE Alias POY adalah Rp. 80.000., dimana uang yang Saksi dapat yang dapat yang bersangkutan sudah langsung potong sebesar Rp. 20.000.
- Bahwa setahu Saksi dalam melakukan perjudian togel online tepatnya di depan gudang ada sebuah kios atau warung kopi di kate-kate Desa Hunuth Kec. Teluk Ambon Kota Ambon yang dilakukan oleh Terdakwa SUPARDY SEGE Alias POY, yang bersangkutan tidak mendapat mendapat izin dari pemerintah, karena perbuatan melakukan perjudian togel online adalah perbuatan melanggar hukum.
- Bahwa dalam melakukan perjudian togel online tepatnya di depan gudang ada sebuah kios atau warung kopi di kate-kate Desa Hunuth Kec.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Ambon Kota Ambon yang dilakukan oleh Terdakwa SUPARDY SEGE Alias POY, setahu Saksi yang bersangkutan melakukannya bukan sebagai pencaharian, namun saudara SUPARDY SEGE Alias POY hanya sebagai sampingan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Perjudian Online yang Terdakwa maksudkan terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 14.40 WIT, bertempat di Hunuth Kec.Teluk Ambon Kota Ambon.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian/penjualan togel online tersebut dengan cara yakni awalnya Terdakwa melakukan deposito melalui rekening Bank MANDIRI miliknya dengan nomor rekening 1860002162788 ke nomor rekening situs online atas nama GIBRALDI AKBAR PALGU dengan nomor rekening Terdakwa yaitu 1050017282652 pada Bank Mandiri;
- Bahwa selanjutnya para pembeli yang sudah mengetahui kalau Terdakwa menjual togel online pun datang dan menyampaikan sejumlah angka baik itu AK, LE, AKL, KLE maupun AKLE kepada Terdakwa dan juga ada yang menirim nomor yang akan Terdakwa pasang melalui Whatsapp, setelah para pembeli memberikan nomor pasangan togel kepada Terdakwa kemudian menggunakan uang Terdakwa barulah nanti dibayarkan oleh para pembeli dan juga ada yang datang secara langsung memberikan uang untuk dipasang nomor ke dalam akun situs online yang milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memasang angka-angka yang dipesan oleh para pembeli tersebut ke situs online judi DIREKTUR TOTO yang sudah Terdakwa daftarkan terlebih dahulu. Selanjutnya jika angka yang Terdakwa pasang tersebut cocok dengan angka yang dipasang oleh pembeli, maka sipembeli akan mendapat hadiah uang sesuai jumlah angka dan jumlah uang yang dibayar pada waktu pembelian kemudian Terdakwa melakukan pembayaran kepada orang yang dapat atau Terdakwa melakukan withdraw atau penarikan secara online dari situs tersebut yang secara otomatis yang telah masuk ke rekening Terdakwa dengan cara menarik dana tersebut dengan menggunakan Kartu ATM Bank Mandiri, setelah uang Terdakwa tarik.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada pembeli yang menang, contohnya : jika seseorang memberikan nomor tertentu kepada

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan dipasang oleh Terdakwa kedalam situs online yang sudah didaftarkan, maka akan dibayar kepada pembeli tersebut sejumlah uang yang dipasang dalam arti 2 (dua) angka dengan kode "AK atau LE" harga seribu bila nomornya cocok dengan angka yang jatuh/keluar, maka dari situs online akan membayar dengan harga Rp 98.000,- dan Terdakwa memberikan kepada pembeli sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan pembeli tersebut memberikan uang sebesar Rp. 18.000., (delapan belas ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan kode "AKL" dan "KLE" dengan harga seribu akan dibayar dibayar Rp 980.000 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pembeli tersebut memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 180.000., (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan kode "AKLE" harga seribu akan dibayar sebanyak Rp 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa belum pernah mendapatkan angka dengan kode "AKLE;

- Bahwa nomor rekening milik Terdakwa adalah 1860002162788 pada Bank Mandiri dan nomor rekening situs online atas nama Gibraldi Akbar Palgu tersebut yakni 1050017282652.
- Bahwa Terdakwa mendaftar pada situs judi togel online tersebut kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu serta Terdakwa mengetahui perihal situs online ini dari teman Terdakwa dan Terdakwa mulai menggunakan dengan cara mengisi user name Supardy dan Password PARDYPOY.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian/penjualan togel online sudah sekitar 2 (dua) tahun dan hanya main untuk pribadi Terdakwa sendiri tetapi untuk menjual untuk orang lain kurang lebih sudah 1 (satu) bulan dan Terdakwa menjual togel online tersebut di ujung kompleks ketika Terdakwa selesai menjual togel, uang hasil penjualan togel dan keuntungan penjualan tersebut Terdakwa tidak berikan kepada siapapun, melainkan Terdakwa gunakan untuk pribadi sendiri jika mendapat keuntungan dari penjualan judi togel online tersebut yang mana uang hasil pemenang pemasangan togel Terdakwa tambahkan untuk modal pasang lagi kembali di esok hari.
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi togel online tersebut yakni sebagai penjual dan Bandar permainan judi yang Terdakwa mainkan adalah pemilik rekening Bank MANDIRI nomor rekening 1050017282652 atas nama GIBRALDI AKBAR PALGU.
- Bahwa yang menyediakan permainan judi togel tersebut adalah Terdakwa sendiri selaku penjual serta penjualan togel tersebut yang sering Terdakwa lakukan di ujung kompleks depan gudang LPG, yang Terdakwa

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan wifi dari gudang tersebut tepatnya di Kate-Kate Desa Hunuth Kec. Teluk Ambon Kota Ambon.

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menjual togel online kepada para pembeli, dimana kalau ada yang dapat keuntungan dari pemasangan 2 angka yakni jika pemasangan Rp 1000 Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 18.000.- (delapan belas ribu rupiah), dari pemasangan 3 angka yakni jika pemasangan Rp 1000 Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dari pemasangan 4 angka yakni jika pemasangan Rp 1000 Terdakwa belum pernah mendapatkan keuntungannya.
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan dengan cara menjual togel online kepada para pembeli tersebut setahu Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah.
- Bahwa tempat yang digunakan oleh Terdakwa adalah merupakan tempat umum yang selalu dilalui oleh masyarakat umum serta beberapa pembeli yang di kompleks Terdakwa sudah mengetahui bahwa Terdakwa adalah orang yang menjual togel online, dan semua pembeli yang kebanyakan adalah teman-teman Terdakwa.
- Bahwa jika nomor tersebut sama dengan nomor yang di pasang oleh pembeli, maka Terdakwa akan withdraw atau menarik uang dari saldo pada situs tersebut dan Terdakwa langsung membayar kepada mereka.
- Bahwa permainan judi togel yang Terdakwa lakukan sebagai penjual bukan merupakan mata pencaharian namun mata percaharian utama Terdakwa adalah sebagai tukang ojek.
- Bahwa uang sebesar Rp 231.000.- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari pecahan uang Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp 1.000.- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A17 warna BIRU GOLD dan kondom berwarna putih bening, 1 (satu) buah Kartu Atm Bank Mandiri debit silver dengan nomor 6032 9886 2666 0711 merupakan alat untuk Terdakwa gunakan dalam penarikan uang untuk mengambil uang bagi para pemenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge):

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - Pecahan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
 - Pecahan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah)) sebanyak 1 (satu) lembar
 - Pecahan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - Pecahan uang Rp.1000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
- 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo A17 Warna biru Gold dan kondom berwarna putih bening.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri debit silver dengan nomor 6032 9886 2666 0711.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri debit silver dengan nomor 6032 9886 2666 0711.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar Pukul 14.40 WIT bertempat di Desa Hunuth Kec. Teluk Ambon Kota Ambon terdakwa telah ditangkap karena tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 14.40 WIT Saksi Sumahdin S. Mahtelu Alias Mahdin bersama Tim melaksanakan operasi Kepolisian dan disaat Saksi Sumahdin S. Mahtelu Alias Mahdin bersama Tim sedang melakukan patroli di seputaran Komplek Kate-kate Kec.Teluk ambon Saksi Sumahdin S. Mahtelu Alias Mahdin bersama Tim mendapati secara langsung terdakwa sedang melakukan permainan judi online (togel Online) di kios depan Gudang sembari menerima pasaran yaitu memasang angka-angka togel yang dipesan atau dibeli oleh para Pembeli, melihat hal tersebut Saksi Sumahdin S. Mahtelu Alias Mahdin bersama Tim langsung mengamankan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian/penjual togel online dengan cara melakukan Deposito melalui rekening Bank Mandiri miliknya dengan nomor

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening 1860002162788 ke rekening situs judi online atas nama GIBRALDI AKBAR PALGU dengan nomor rekening 1050017282652 pada Bank Mandiri, selanjutnya para pembeli yang telah mengetahui jika Terdakwa menjual togel online pun datang dan menyampaikan sejumlah angka baik itu AK, LE, AKL, KLE Maupun AKLE kepada terdakwa dan juga mengirim nomor yang akan dipasang melalui Whatsapp, kemudian terdakwa akan memasang angka-angka yang dipesan para pembeli tersebut di situs judi online yang bernama DIREKTUR TOTO menggunakan uang terdakwa terlebih dahulu yang sebelumnya sudah didepositokan di situs judi online tersebut baru kemudian para pembeli membayarkannya, namun terdapat juga sebagian pembeli yang langsung memberikan uang untuk dipasang nomor ke dalam akun situs judi online milik Terdakwa, selanjutnya jika angka yang terdakwa pasang cocok dengan yang dipasang oleh pembeli, maka sipembeli akan mendapatkan hadiah uang sesuai dengan jumlah angka dan jumlah uang yang dibayarkan setelah Terdakwa melakukan withdraw atau penarikan hadiah yang masuk ke akun situs judi online Terdakwa dan setelah melakukan withdraw maka hadiah tersebut secara otomatis masuk ke rekening Mandiri Terdakwa dan Terdakwa akan menarik uangnya kemudian melakukan pembayaran kepada pembeli yang menang.

- Bahwa Terdakwa telah mendaftar pada situs judi togel online tersebut kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dengan Username SUPARDY dan Passwordnya PARDYPOY yang dimana Terdakwa hanya main untuk diri pribadi saja sedangkan terkait perbuatan terdakwa menjual togel online baru dilakukannya sejak 1 (satu) bulan yang lalu.

- Bahwa besar keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari menjual togel online kepada para pembeli sebagai berikut :

- Pemasangan 2 angka jika pemasangan Rp.1.000 tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.18.000
- Pemasangan 3 angka jika pemasangan Rp.1.000 tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.180.000
- Pemasangan 4 angka jika pemasangan Rp.1.000 tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.800.000

- Bahwa permainan judi online yang Terdakwa lakukan dengan cara menjual togel online kepada para pembeli tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah dan dilarang sehingga Terdakwa harus menjual togel online tersebut secara sembunyi-sembunyi.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud Terdakwa Supardy Sege Alias Poy, yang membenarkan identitasnya secara lengkap termuat dalam awal putusan ini, yang dapat menjawab ataupun menanggapi segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam persidangan sehingga Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka menurut Majelis unsur kesatu ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

- Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

Menimbang, bahwa dengan sengaja (opzet) mengandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau *willens enn wetens*, artinya bahwa pelaku suatu tindak pidana sesungguhnya telah mengetahui atau bermaksud untuk

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Amb



melakukan perbuatannya dan sesungguhnya pelaku dimaksud telah pula mengetahui tentang perbuatannya itu sendiri. Dari hal tersebut maka dengan sendirinya akibat yang ditimbulkan dalam perbuatannya dimaksud tidak lain adalah merupakan perwujudan dari kehendak yang memang ingin dicapai olehnya. Jadi kesengajaan dalam ilmu hukum pidana adalah merupakan suatu niat bathin, seseorang yang diproyeksikan dalam perbuatan bahwa tujuan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendaki.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung unsur alternative sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya hanya akan dipertimbangkan sebagai unsur yang memenuhi tindak pidana Terdakwa.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 14.40 WIT Saksi Sumahdin S. Mahtelu Alias Mahdin bersama Tim melaksanakan operasi Kepolisian dan disaat Saksi Sumahdin S. Mahtelu Alias Mahdin bersama Tim sedang melakukan patroli di seputaran Komplek Kate-kate Kec.Teluk ambon Saksi Sumahdin S. Mahtelu Alias Mahdin bersama Tim mendapati secara langsung terdakwa sedang melakukan permainan judi online (togel Online) di kios depan Gudang sembari menerima pasaran yaitu memasang angka-angka togel yang dipesan atau dibeli oleh para Pembeli, melihat hal tersebut Saksi Sumahdin S. Mahtelu Alias Mahdin bersama Tim langsung mengamankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian/penjual togel online dengan cara melakukan Deposito melalui rekening Bank Mandiri miliknya dengan nomor rekening 1860002162788 ke rekening situs judi online atas nama GIBRALDI AKBAR PALGU dengan nomor rekening 1050017282652 pada Bank Mandiri, selanjutnya para pembeli yang telah mengetahui jika Terdakwa menjual togel online pun datang dan menyampaikan sejumlah angka baik itu AK, LE, AKL, KLE Maupun AKLE kepada terdakwa dan juga mengirim nomor yang akan dipasang melalui Whatsapp, kemudian terdakwa akan memasang angka-angka yang dipesan para pembeli tersebut di situs judi online yang bernama DIREKTUR TOTO menggunakan uang terdakwa terlebih dahulu yang sebelumnya sudah didepositokan di situs judi online tersebut baru kemudian para pembeli membayarkannya, namun terdapat juga sebagian pembeli yang langsung memberikan uang untuk dipasang nomor ke dalam akun situs judi online milik Terdakwa, selanjutnya jika angka yang terdakwa pasang cocok dengan yang dipasang oleh pembeli, maka sipembeli akan mendapatkan hadiah uang sesuai dengan jumlah angka dan jumlah uang yang dibayarkan setelah Terdakwa melakukan withdraw atau penarikan hadiah yang masuk ke akun situs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi online Terdakwa dan setelah melakukan withdraw maka hadiah tersebut secara otomatis masuk ke rekening Mandiri Terdakwa dan Terdakwa akan menarik uangnya kemudian melakukan pembayaran kepada pembeli yang menang.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mendaftar pada situs judi togel online tersebut kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dengan Username SUPARDY dan Passwordnya PARDYPOY yang dimana Terdakwa hanya main untuk diri pribadi saja sedangkan terkait perbuatan terdakwa menjual togel online baru dilakukannya sejak 1 (satu) bulan yang lalu.

Menimbang, bahwa besar keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari menjual togel online kepada para pembeli sebagai berikut :

- Pemasangan 2 angka jika pemasangan Rp.1.000 tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.18.000
- Pemasangan 3 angka jika pemasangan Rp.1.000 tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.180.000
- Pemasangan 4 angka jika pemasangan Rp.1.000 tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.800.000

Menimbang, bahwa permainan judi online yang Terdakwa lakukan dengan cara menjual togel online kepada para pembeli tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah dan dilarang sehingga Terdakwa harus menjual togel online tersebut secara sembunyi-sembunyi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti :

- Uang Tunai sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - Pecahan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
 - Pecahan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah)) sebanyak 1 (satu) lembar
 - Pecahan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - Pecahan uang Rp.1000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
- 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo A17 Warna biru Gold dan kondom berwarna putih bening.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri debit silver dengan nomor 6032 9886 2666 0711 .

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam upaya pemberantasan perjudian;_

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus-terang mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supardy Sege Alias Poy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Supardy Sege Alias Poy oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - Pecahan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
 - Pecahan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - Pecahan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - Pecahan uang Rp.1000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo A17 Warna biru Gold dan kondom berwarna putih bening.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri debit silver dengan nomor 6032 9886 2666 0711.
- Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh kami, Wilson Shriver, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ismail Wael, S.H., M.H, Ulfa Rery, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FALYDIA TUHUSULA, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Siti Yanizar Aryani Ramelan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismail Wael, S.H., M.H

Wilson Shriver, S.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

FALYDIA TUHUSULA, S.Sos., S.H.